



PENETAPAN

Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TULANG BAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, tanggal lahir 08 Desember 1979 /umur 44, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx, domisili elektronik email: xxxx, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON 2, tanggal 06 Agustus 1987 /umur 36, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, domisili elektronik email: [xxxx](#), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan register perkara Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tlb,

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Desember 2023, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Januari 2007, yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedung Aji, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx, berdasarkan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 24 November 2023;

2. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki anak Laki-laki:

Nama : ANAK PARA PEMOHON
NIK : XXXX
Tempat/Tanggal Lahir : xxxxxxxx xxxxx, 05/04/2007 (umur 16 tahun 8 bulan)
Pendidikan : Sekolah Dasar
Agama : Islam
Pekerjaan : Montir Sepeda Motor Roda Dua
Tempat Tinggal : xx xxx xx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

3. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK PARA PEMOHON akan menikah dengan seorang perempuan:

Nama : CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON
NIK : XXXX
Tempat/Tanggal Lahir : Menggala, 10/01/2007 (umur 16 tahun 10 bulan 21 hari)
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Tinggal : RT 006 RW 003, Kampung Kecubung Jaya xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

4. Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah berkenalan dan berpacaran dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikah dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON, namun anak Pemohon belum mencapai usia 19 Tahun;

6.-----

Bahwa, alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini dikarenakan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON sudah mengandung usia 2 bulan;

7.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui dan merestui jika anak Pemohon menikah dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;

8.-----

Bahwa, calon dari CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON yang bernama Rizki Anugra sudah bekerja sebagai Montir Sepeda Motor Roda Dua penghasilan perbulannya sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

9.-----

Bahwa, akad nikah akan dilangsungkan di KUA xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, Kabupaten Tulang Bawang;

10.-----

Bahwa, tidak ada halangan hukum yang merintangi perkawinan antara ANAK PARA PEMOHON dengan CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON;

11.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sudah mendaftarkan pernikahan ke KUA Kecamatan xxxxxx xxx Lama, Kabupaten Tulang Bawang, tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun.

12.-----

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Tulang Bawang karena usia anak Pemohon belum mencapai 19 Tahun;

13. Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan melampirkan syarat-syarat Administrasi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Nikah;
2. Fotokopi Penolakan dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxxxx
xxxxxx xxxxxx;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I (**PEMOHON 1**);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II (**PEMOHON 2**);
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK);
6. Fotokopi Ijazah terakhir;
7. Fotokopi Akte Kelahiran;
8. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan (**ANAK PARA PEMOHON**);
9. Fotokopi Surat Keterangan dari Puskesmas mengenai Pemeriksaan dari calon pengantin;

14.-----

Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1.-----

Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

2.-----

Menetapkan, memberi Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK PARA PEMOHON**) dengan seorang perempuan yang bernama **CALON ISTERI ANAK PARA PEMOHON**, untuk melangsungkan Perkawinan di KUA Kecamatan xxxxxx xxx Lama, Kabupaten Tulang Bawang;

3.-----

Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya :

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri dan orang tua calon istri tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun;

Bahwa berdasarkan nasehat yang diberikan oleh Hakim Tunggal dan menimbang resiko terjadinya pernikahan dibawah umur maka para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim Tunggal menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa kemudian para Pemohon mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka Hakim Tunggal perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tulang Bawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 120/Pdt.P/2023/PA.Tlb para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik ;

Hakim Tunggal

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Evi Andriyani, S.Ag

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Proses	:	Rp 75.000,00
3. Panggilan	:	Rp 0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah		Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer